

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan hukum¹ dengan berlandaskan Pancasila sebagai fondasi-nya.² Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), telah tercantum dan dirumuskan dengan tegas pada bagian Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) butir I tentang Sistem Pemerintahan Negara dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara Indonesia memiliki dua makna hukum yaitu dalam bentuk formal dan materiil. Sebagai negara hukum, maka hukum merupakan hal tertinggi (*supreme*) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, keadilan (kesamarataan) sosial, serta tegaknya hak-hak individu (pribadi).³

Negara hukum memiliki berbagai istilah yang mewakili rancangan yang berbeda, seperti *nomocracy*, negara hukum, *rechtsstaat*, *rule of law*, serta *constituendum*.⁴ Istilah-istilah tersebut dapat disatukan sebagai sebuah definisi terkait kajian dan juga program yang menekankan pentingnya andil

¹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, hlm. 1.

² Lukman Santoso, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016, hlm. 9.

³ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm 13.

⁴ Yance Arizona, Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Epistema Institute, 2010, hlm. 6.

hukum dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.⁵ Istilah-istilah tersebut pada dasarnya sama. Perbedaan dari istilah-istilah tersebut hanya dari cara penyebutan yang berasal dari berbagai bangsa untuk menyebut negara hukum. Selain itu, terdapat perbedaan konsep antara istilah-istilah tersebut, baik pada tataran nilai, sejarah, adat-istiadat (tradisi), serta situasi politik pada setiap negara.⁶

Negara Indonesia mempunyai identitas khusus sebagai negara hukum, karena Pancasila harus dijadikan alas pokok dan pangkal hukum. Dengan itu, Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat disebut juga sebagai Negara Hukum Pancasila. Hal itu sebagai bentuk kristalisasi pandangan serta falsafah hidup yang penuh dengan berbagai nilai etika, serta moral yang luhur bangsa Indonesia. Dengan identitas khusus tersebut, Negara Indonesia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.⁷ Pancasila merupakan norma dasar Negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang memiliki dua sifat yaitu normatif dan konstitutif. Sifat normatif berfungsi sebagai dasar dan syarat ideal untuk setiap hukum positif. Sifat konstitutif berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang akan dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorm*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁸

Manusia dalam kehidupan setiap hari, pasti memiliki kegiatan (aktivitas) yang harus dilakukan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, ada risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Pengertian dari risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:⁹

1. Suatu insiden (peristiwa) yang dapat memunculkan kerugian ekonomis dan/atau memperburuk suatu kondisi (keadaan);
2. Suatu insiden yang dalam jangka waktu tertentu dapat menggagalkan suatu tujuan yang telah direncanakan untuk dicapai;
3. Suatu insiden yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan nilai ekonomis atas suatu aset.

Dari pengertian tersebut, risiko merupakan suatu insiden yang tidak pasti akan terjadi. Namun demikian, pada saat insiden tersebut terjadi dapat menimbulkan dan memberikan kerugian. Terdapat tiga unsur penting untuk dapat dianggap sebagai risiko: (1) kejadian; (2) kemungkinan atau ketidakpastian; (3) kerugian.¹⁰

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat mengetahui penyebab, tempat, waktu, serta bagaimana suatu insiden yang dapat merugikan akan terjadi padanya di masa mendatang. Risiko dapat dihindari oleh manusia

⁸ Arief Hidayat, Negara Hukum Berwatak Pancasila, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>, pada tanggal 11 Maret 2022.

⁹ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali, Hukum Asuransi, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 70.

¹⁰ Veta Lidya Delimah Pasaribu, Krisnaldy, Manajemen Risiko dan Asuransi, Banten: Unpam Press, 2019, hlm. 2.

dengan cara berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, apabila terjadi insiden yang merugikan dan tidak dapat dihindari, maka asuransi merupakan produk yang tepat untuk membantu meminimalisir kerugian tersebut. Risiko dapat diasuransikan, apabila:¹¹ (1) Tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi; (2) Mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang (sebagaimana tertuang dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”))¹²; (3) Terjadi secara mendadak (seketika); (4) Tidak dipersiapkan; (5) Terdapat usaha yang dilakukan untuk menghindari suatu insiden tersebut dan/atau melakukan tindakan pencegahan; (6) Secara fisik dapat dilihat; (7) Tidak dapat terlihat secara fisik terkait kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai dampak terjadinya suatu insiden yang merugikan; (8) Memenuhi hukum bilangan besar (*law of large number*).

Asuransi merupakan suatu ikatan perjanjian yang mengikat dua pihak. Pihak pertama memiliki kewajiban untuk membayar, dan pihak yang kedua memiliki kewajiban untuk menjamin pada pihak pertama apabila terjadi insiden yang merugikan. Secara terminologis, asuransi merupakan pertanggungan yang diberikan kepada penanggung atas risiko yang diderita oleh tertanggung berdasarkan suatu perjanjian asuransi atau polis asuransi. Berdasarkan uraian tersebut, inti utama dari asuransi merupakan jaminan terhadap suatu objek yang dilandasi perjanjian asuransi atau polis asuransi

¹¹ Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana, Hukum Asuransi, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016, hlm. 32.

¹² Republik Indonesia (a), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, LN Nomor 276 Tahun 1938, Pasal 268.

dari segala bentuk kerugian.¹³ Asuransi dalam kehidupan manusia merupakan wujud dari suatu persetujuan, dimana pihak yang bisa menjamin risiko berkomitmen kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah imbalan berupa uang premi untuk menggantikan kerugian yang diderita karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti.¹⁴

Pengertian asuransi telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU **Asuransi**”), yang memiliki arti perjanjian antara dua pihak (perusahaan asuransi dan pemegang polis), dimana perjanjian tersebut menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan untuk: (1) memberikan penggantian kepada pemegang polis atau tertanggung karena mengalami kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadi suatu insiden yang tidak pasti; (2) memberikan pembayaran atas meninggalnya pemegang polis atau tertanggung, atau pembayaran atas hidupnya dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis dan bentuk produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap produk asuransi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, maka pemasaran produk asuransi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat

¹³ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006, hlm. 39.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro (a), *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

¹⁵ Republik Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, LN Nomor 337 Tahun 2014, TLN Nomor 5618, Pasal 1 angka 1.

mengetahui lebih luas tentang produk asuransi. Salah satu cara yang dilakukan dengan mekanisme kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan perusahaan perbankan (yang biasa disebut dengan “*Bancassurance*”). Praktik kerjasama *bancassurance* pada dasarnya telah ada pada awal tahun 1990 di Negara Perancis.¹⁶ Pada awalnya, praktik kerjasama ini tidak diterima karena kesalahan pandangan yang ada pada kalangan masyarakat dan nasabah atau pemegang polis. Mereka beranggapan bahwa praktik ini hanya menjual produk asuransi melalui perusahaan perbankan. Pada faktanya, praktik ini juga berlaku sebaliknya dimana perusahaan asuransi juga melakukan penjualan terhadap produk perusahaan perbankan. Perubahan persepsi yang awalnya bertanya apa itu *bancassurance* berganti menjadi penerimaan masyarakat atas praktik kerja tersebut.¹⁷

Praktik kerjasama *bancassurance* pernah dilarang di Amerika pada tahun 1999 saat *Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Act)* dicabut dan digantikan dengan *Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)* oleh Presiden Bill Clinton. Namun berbanding terbalik dengan praktik kerjasama *bancassurance* di Eropa yang justru semakin berkembang pesat. Hal tersebut dapat diketahui dari pasar *bancassurance* dunia yang sangat dominan oleh perusahaan perbankan dari Eropa, misalnya dari Negara Perancis yaitu Credit Agricole dan BNP Paribas, dari Negara Belanda yaitu ABN Amro dan Bank ING. Praktik kerjasama *bancassurance* kemudian mulai hadir di Asia pada

¹⁶ Riza Dian Kurnia, *Bancassurance: Pengertian, Manfaat, Jenis, Hingga Cara Daftar*, 12 Januari 2021, diakses melalui <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-bancassurance/> pada tanggal 26 September 2021.

¹⁷ *Ibid.*

tahun 2015 dengan dukungan dari perusahaan asuransi Allianz dan Bank Nasional Filipina. Meskipun praktik kerjasama *bancassurance* masih sangat kontroversial, namun peraturan perundang-undangan terkait perbankan mulai menerima dan mengatur praktik *bancassurance* tersebut dengan sasaran pasar domestik untuk perusahaan asing.¹⁸

Perusahaan asuransi Allianz sebagai sebuah perusahaan asuransi dan manajemen aset yang berada di Munich, Jerman memiliki pangsa pasar sebesar €64,67M (enam puluh empat koma enam puluh tujuh miliar euro) atau setara dengan Rp1.066T (seribu enam puluh enam triliun rupiah) pada Juni 2016 (dengan kurs satu euro = Rp16.489 (enam belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan)). Melalui praktik kerjasama *bancassurance*, Allianz mendapatkan akses yang luas ke cabang Bank PNB serta akses ke sejumlah nasabah perusahaan perbankan tersebut yang ada di Filipina.¹⁹ Di Negara Indonesia, praktik kerjasama *bancassurance* diperkenalkan oleh Bank Lippo yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Lippo Life (yang sekarang dikenal dengan AIG Life).²⁰

Menurut hukum positif di Negara Indonesia, *bancassurance* merupakan aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan perusahaan perbankan dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui perusahaan perbankan.²¹

Kerjasama antara perusahaan asuransi dan perusahaan perbankan tersebut

¹⁸ Ellen Chandra, "*Bancassurance – Definisi, Manfaat, dan Sejarah*", 3 September 2021, diakses melalui <https://www.finansialku.com/bancassurance-adalah/> pada tanggal 26 September 2021.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Republik Indonesia (c), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 1 angka 13.

dikategorikan sebagai *bancassurance* apabila mekanisme kerjasama yang digunakan menggunakan model bisnis seperti referensi, distribusi, dan integrasi produk.²²

Pada umumnya cara bekerja dan model penjualan *bancassurance* tidak rumit. Konsumen pada umumnya datang ke perusahaan perbankan untuk mencari solusi atas masalah keuangan, yang biasanya berupa kebutuhan akan keuangan untuk pembelian atau pengembangan. Penasihat nasabah dari perusahaan perbankan tersebut dapat menawarkan berbagai produk termasuk didalamnya adalah produk asuransi.²³ Perusahaan perbankan dalam praktik kerjasama *bancassurance* akan mendapatkan keuntungan seperti produktivitas karyawan perusahaan perbankan meningkat, meningkatkan pendapatan, memperkuat produk dan meningkatkan pangsa pasar, serta meningkatkan loyalitas nasabah perusahaan perbankan dan meningkatkan statistik kepuasan nasabah perusahaan perbankan secara keseluruhan karena menyediakan jasa perbankan dan perasuransian dalam satu atap.²⁴

Selain perusahaan perbankan, perusahaan asuransi juga mendapatkan berbagai keuntungan, seperti peningkatan penjualan dan perluasan pangsa pasar, karena perusahaan asuransi mendapatkan nasabah dari perusahaan perbankan yang berada di lingkup pasar perbankan. Selanjutnya,

²² Republik Indonesia (d), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank, Bag. 1 Angka 1 Huruf c.

²³ Serap O. Gonulal, Nick Goulder, Rodney Lester, *Bancassurance A Valuable Tool for Developing Insurance in Emerging Markets*, The World Bank, Financial and Private Sector Development, Non-Bank Financial Institutions, 2012, hlm. 8.

²⁴ R. Rajesh, T Sivagnanasithi, *Banking Theory: Law & Practice*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2009, hlm. 335.

meningkatkan kualitas produk dimana dapat dilihat dari fitur-fitur perbankan yang terintegrasi untuk mempermudah pembayaran dengan sistem yang telah teratur dan tertata. Selain itu, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan basis data (*database*) nasabah perusahaan perbankan untuk keperluan pemasaran produk asuransi.

Praktik kerjasama *bancassurance* di Negara Indonesia sendiri telah dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi. Salah satu perusahaan asuransi yang melakukan praktik kerjasama *bancassurance* adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kerjasama *bancassurance* dilakukan dengan beberapa perusahaan perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), PT Bank Victoria International Tbk, PT Bank Keb Hana Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan Standard Chartered Bank. Berdasarkan kerjasama *bancassurance* tersebut, didapatkan produk asuransi dengan nama Jiwasraya Saving Plan. Hasil kerjasama *bancassurance* tersebut berhasil mencapai sekitar 17rb (tujuh belas ribu) nasabah atau pemegang polis.²⁵

Produk *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan telah diperkenalkan pada tahun 2013. Produk *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan adalah produk asuransi jiwa dan investasi. Produk ini memiliki masa asuransi dengan jangka waktu lima tahun, dan masa investasi dengan jangka waktu satu tahun. Hal ini memiliki arti bahwa pemegang polis akan dibayarkan setiap tahun pada saat

²⁵ Jiwasraya (a), "Capaian Restrukturisasi", diakses melalui <https://www.jiwasraya.co.id/> pada tanggal 29 September 2021.

jatuh tempo investasi kecuali pemegang polis meminta untuk diperpanjang. Meskipun masa investasi jatuh tempo selama satu tahun telah dibayarkan pada tahun kesatu, namun masa asuransi jiwa terhadap kecelakaan masih terus berlaku kepada pemegang polis sampai tahun kelima.²⁶

Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengumumkan bahwa perusahaan tidak dapat membayar klaim pemegang polis *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan dengan alasan kesulitan keuangan karena mengalami tekanan likuiditas dan melemahnya solvabilitas. Tekanan solvabilitas dapat dilihat dari sebagian besar aset investasi yang dimiliki perusahaan saat ini tidak bernilai serta tidak likuid. Dengan kenyataan seperti ini, maka produk *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan harus berhenti dijual karena telah mengalami gagal bayar serta memiliki unsur investasi palsu dimana investor dibayar bukan dari hasil keuntungan perusahaan namun dari masuknya penanam modal (*investor*) baru²⁷ (yang biasa disebut dengan skema ponzi).²⁸ Selain itu, pendapatan investasi menurun, dan sejak tahun 2017 nilai pencairan klaim dan manfaat dari *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan tersebut meningkat drastis.

Sedangkan terkait dengan melemahnya solvabilitas dapat dilihat dari nilai aset yang tidak sesuai dengan nilai pasar, ekuitas negatif sebesar

²⁶ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Analisis Ringkas Cepat : Permasalahan Saving Plan *Bancassurance* Jiwasraya, Jakarta: DPR RI, 2020, hlm. 1.

²⁷ Bernadeta Rosariana, "Waspada Wajah Baru Skema Ponzi", diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html>, pada tanggal 14 Maret 2022.

²⁸ Jiwasraya (b), "Program Restrukturisasi", diakses melalui <https://www.jiwasraya.co.id/program-restrukturisasi> pada tanggal 29 September 2021.

Rp38.4T (tiga puluh delapan koma empat triliun rupiah) dan *Risk Based Capital* (RBC) sebesar -993.3% (minus sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tiga persen) per Desember 2020 sehingga membutuhkan tambahan *admitted asset* untuk mencapai RBC minimal, dan pembentukan cadangan (liabilitas) *understated & asset* belum dilakukan *impairment* (*overstated*).²⁹

Empat hal yang membuat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami tekanan likuiditas dan melemahnya solvabilitas, yaitu:³⁰

1. Permasalahan Fundamental, dimana masalah likuiditas dan solvabilitas sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2008, namun tidak diselesaikan dengan solusi yang tepat. Selain itu, penerbitan produk asuransi yang bersifat investasi dan bergaransi bunga tinggi untuk memenuhi likuiditas.
2. *Product Mispricing*, dimana produk tradisional dengan skema garansi jangka panjang sampai dengan 14% (empat belas persen) nett, sedangkan produk Jiwasraya Saving Plan memiliki *guaranteed return* 6% (enam persen) sampai dengan 10.35% (sepuluh koma tiga lima persen) per tahun selama 2008 sampai 2018. *Guaranteed return* tersebut lebih besar dari bunga deposito yaitu 5.2% (lima koma dua persen) sampai 7% (tujuh persen) per tahun. Model bisnis seperti ini membuat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus menerus terkena risiko pasar (risiko akibat menurunnya harga pasar atas suatu produk keuangan).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

3. *Reckless Investment Activities*, dimana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selama tahun 2008 sampai dengan 2018 banyak melakukan investasi pada *high risk asset* untuk mengejar *high return*. Sebagai contoh, pada tahun 2018, dana senilai Rp5.7T (lima koma tujuh triliun rupiah) atau sebesar 22.4% (dua puluh dua koma empat persen) dari aset finansial berupa saham, hanya 5% (lima persen) yang merupakan saham LQ45 (saham dari 45 (empat puluh lima) perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu serta memiliki kapitalisasi pasar tertinggi selama 12 (dua belas) bulan terakhir). Selain itu, pada tahun yang sama, dana senilai Rp14.9T (empat belas koma sembilan triliun rupiah) atau sebesar 59.1% (lima puluh sembilan koma satu persen) dari aset finansial berupa reksadana, hanya 2% (dua persen) yang dikelola oleh *top tier* manajer investasi di Negara Indonesia.
4. Gagal Bayar Produk Jiwasraya Saving Plan, dimana karena permasalahan pertama sampai ketiga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami penurunan kepercayaan dari nasabahnya. Hal tersebut menyebabkan naiknya pencairan polis asuransi serta penurunan penjualan produk Jiwasraya Saving Plan. Oleh karena hal tersebut, *lapse rate* meningkat dari 51% (lima puluh satu persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen), dan tidak ada *backup assets* yang cukup untuk memenuhi kewajiban.

Dengan demikian, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami defisit ekuitas, dikarenakan kondisi aset yang memiliki kualitas buruk dan tidak

optimalnya pengelolaan produk. Ekuitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin turun akibat liabilitas yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ekuitas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp-38.4T (minus tiga puluh delapan koma empat triliun rupiah) dengan jumlah aset sebesar Rp15.9T (lima belas koma sembilan triliun rupiah) dan liabilitas sebesar Rp54.4T (lima puluh empat koma empat triliun rupiah).³¹

Untuk menekan kerugian dan menjaga keberlangsungan manfaat polis dari total 2.5jt (dua koma lima juta) pemegang polis dan 17rb (tujuh belas ribu) diantaranya merupakan polis *bancassurance*, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memilih untuk melakukan restrukturisasi polis yang dimiliki oleh seluruh pemegang polis termasuk pemegang polis *bancassurance*. Pada dasarnya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan telah mempertimbangkan beberapa pilihan atau opsi serta aspek seperti hukum, sosial, dan politik, dan memilih opsi terbaik yaitu melakukan restrukturisasi, transfer portofolio, dan *bail in* (dukungan dana, dan dilakukan dengan secara tidak langsung yaitu melalui Indonesia Financial Group (“IFG”)).³²

Pada tanggal 11 Desember 2020, tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya mengumumkan Restrukturisasi Polis Jiwasraya Saving Plan termasuk polis *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan. Dalam pengumuman tersebut mereka menyampaikan tiga skema program restrukturisasi Polis yang ditawarkan kepada pemegang polis *bancassurance*. Ketiga skema tersebut

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dinamakan Asuransi JS Mantap Plus Plan A (sebagai alternatif utama), Asuransi JS Mantap Plus Plan B (sebagai opsi pertama), dan Asuransi JS Mantap Plus Plan C (sebagai opsi kedua). Program restrukturisasi tersebut menawarkan dua manfaat yaitu manfaat proteksi meninggal dunia dan manfaat bertahap. Manfaat bertahap yang ditawarkan dari ketiga skema tersebut memiliki perbedaan sebagaimana berikut:³³

1. Dalam Asuransi JS Mantap Plus Plan A, pembayaran 100% (seratus persen) Nilai Tunai Produk *Saving Plan* (Dana Awal). Pembayaran manfaat dicicil selama 15 (lima belas) tahun tanpa bunga dengan tahapan sebesar 5% (lima persen) pada akhir tahun kesatu sampai dengan tahun kesepuluh, dan 10% (sepuluh persen) pada tahun kesebelas sampai dengan tahun kelima belas.
2. Dalam Asuransi JS Mantap Plus Plan B, pembayaran 71% (tujuh puluh satu persen) (dalam hal ini dikenakan *haircut* 29% (dua puluh sembilan persen)) Nilai Tunai Produk *Saving Plan* (Dana Awal). Pembayaran manfaat dicicil selama lima tahun tanpa bunga dengan tahapan sebesar 15% (lima persen) pada akhir tahun kesatu, 5% (lima persen) pada akhir tahun kedua sampai dengan keempat, dan 41% (empat puluh satu persen) pada akhir tahun kelima.
3. Dalam Asuransi JS Mantap Plus Plan C, pembayaran 69% (enam puluh sembilan persen) (dalam hal ini dikenakan *haircut* 31% (tiga puluh satu

³³ Jiwasraya (c), "Skema Restrukturisasi Polis *Bancassurance*", diakses melalui <https://www.jiwasraya.co.id/node/99> pada tanggal 26 September 2021.

persen)) Nilai Tunai Produk *Saving Plan* (Dana Awal). Pembayaran manfaat awal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana awal yang akan dibayarkan setelah polis nasabah ditransfer ke IFG Life sebagai penanggung baru dengan jangka waktu paling lambat tiga bulan. Pembayaran selanjutnya dicicil dengan tahapan sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dibayarkan pada akhir tahun kesatu, 5% (lima persen) pada tahun kedua sampai dengan tahun ketiga, 9 % (sembilan persen) pada akhir tahun keempat, dan 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun kelima.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan bahwa memilih restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian masalah gagal bayar berdasarkan landasan hukum yang mengacu pada UU Asuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“**POJK 71/2016**”), dan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Rencana Penyehatan Keuangan (“**RPK**”) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selanjutnya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan bahwa program restrukturisasi ditawarkan sebagai solusi terbaik penyelamatan polis berdasarkan arahan pemerintah selaku pemegang saham untuk melindungi hak-hak pemegang polis.

Surat Pemberitahuan atas Restrukturisasi Polis yang diberikan kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya *Saving Plan* termasuk pemegang polis *bancassurance* Jiwasraya *Saving Plan* menyatakan bahwa portofolio polis asuransi JS Mantap Plus akan dilakukan pengalihan atau diserahkan untuk

dikelola oleh penanggung baru yaitu IFG Life. IFG Life merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara Holding Perasuransian dan Penjaminan IFG bersama dengan aset-aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berstatus *clear and clean*. Apabila pemegang polis tidak setuju untuk melakukan program restrukturisasi, maka polis lama akan tetap berada pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan terhadap polis lama tersebut akan dilakukan terminasi sehingga segala kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak mengikuti program restrukturisasi akan menjadi utang-piutang yang akan diselesaikan dan dibayarkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan ketersediaan aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tidak dialihkan ke IFG Life (aset dengan status tidak *clear and clean*), termasuk dalam hal ini berupa penyelesaian melalui mekanisme likuidasi atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Berdasarkan surat restrukturisasi tersebut, dapat dilihat bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberikan upaya penyelesaian masalah gagal bayar dengan memberikan tekanan tanggung jawab pada seluruh pemegang polis Jiwasraya Saving Plan termasuk pemegang polis *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan. Penekanan tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari skema restrukturisasi yang diberikan dengan mengurangi atau memotong hak dari pemegang polis Jiwasraya Saving Plan termasuk pemegang polis *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan. Hal ini sangat merugikan bagi bagi seluruh pemegang polis Jiwasraya Saving Plan termasuk pemegang polis *bancassurance* Jiwasraya Saving Plan dikarenakan tidak sesuai dengan

perjanjian asuransi atau polis asuransi sebagaimana diperjanjikan dan ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai masalah ini dalam karya tulis yang berjudul:

“LEGALITAS RESTRUKTURISASI POLIS *BANCASSURANCE* JIWASRAYA TERHADAP MASALAH GAGAL BAYAR KEPADA PEMEGANG POLIS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan di atas, maka rumusan pokok masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana norma pengaturan hukum asuransi terhadap legalitas restrukturisasi polis *bancassurance*?
- 2) Bagaimana dampak restrukturisasi polis *bancassurance* Jiwasraya terhadap masalah gagal bayar pada pemegang polis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis norma pengaturan hukum asuransi terhadap legalitas restrukturisasi polis *bancassurance*.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak restrukturisasi polis *bancassurance* Jiwasraya terhadap masalah gagal bayar pada pemegang polis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan keilmuan yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk mengembangkan dan mendalami teori-teori hukum berkaitan dengan hukum asuransi pada perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar hak-hak pemegang polis.

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan masukan bagi semua pihak baik yang terkait maupun tidak, termasuk pemerintah, perusahaan asuransi, perusahaan perbankan, pemegang polis, dan seluruh masyarakat, demi mendukung iklim perasuransian yang sehat di Negara Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan hukum ini, maka penulis dengan ini akan menguraikan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan materi atau isi tesis. Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis diuraikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi dan membahas mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang akan ditelaah di dalam penelitian ini. Landasan teori dan landasan konseptual tersebut mengenai legalitas restrukturisasi polis *bancassurance* jiwa swasta terhadap masalah gagal bayar kepada pemegang polis.

BAB III. Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang membahas tentang jenis bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan/cara perolehan data, jenis data, dan pengolahan dan analisis data.

BAB IV. Pembahasan dan Analisa

Bab ini menguraikan jawaban atas permasalahan dengan berdasarkan pada hasil penelitian berkaitan dengan legalitas

restrukturisasi polis *bancassurance* jiwa raya terhadap masalah gagal bayar kepada pemegang polis.

BAB V. Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atas pembahasan dan analisa mengenai legalitas restrukturisasi polis *bancassurance* jiwa raya terhadap masalah gagal bayar kepada pemegang polis.

